



KEPALA DESA PULUS
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PULUS NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULUS,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 nomor 6);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobotahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71)
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 73);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 74);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan
Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 75);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUS
dan
KEPALA DESA PULUS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULUS
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan
perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.355.127.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.358.999.265,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 3.872.265,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 3.872.265,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 3.872.265,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pulus

Ditetapkan di Desa Pulus
Pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA PULUS



Diundangkan di Desa Pulus
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA PULUS



MANTO

LEMBARAN DESA PULUS TAHUN 2020 NOMOR 4

**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PULUS
ATHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
REKENING		(Rp.)	
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1.355.127.000	
4,2	Transfer	1.352.627.000	
4.2.1	Dana Desa	808.822.000	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	18.937.000	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	354.868.000	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	170.000.000	
4.2.5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota		
4,3	Pendapatan Lain-lain	2.500.000	
4.3.5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan		
4.3.6	Bunga Bank	2.500.000	
JUMLAH PENDAPATAN		1.355.127.000	
5	BELANJA	1.358.999.265	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	375.410.265	
1,1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	355.455.662	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000	
1.1.01.5.1	Belanja Pegawai	54.000.000	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	193.800.000	
1.1.02.5.1	Belanja Pegawai	193.800.000	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.462.720	
1.1.03.5.1	Belanja Pegawai	15.462.720	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	66.078.688	
1.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	66.078.688	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000	
1.1.05.5.1	Belanja Pegawai	18.600.000	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	554.254	
1.1.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	554.254	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.960.000	
1.1.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000	
1,2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	5.784.603	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	2.500.000	
1.2.01.5.3	Belanja Modal	2.500.000	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.284.603	
1.2.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.284.603	

1,3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.250.000	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.250.000	
1.3.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000	
1,4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.920.000	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	5.320.000	
1.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.320.000	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	1.100.000	
1.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	1.500.000	
1.4.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	912.060.000	
2,1	Sub Bidang Pendidikan	159.600.000	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	23.100.000	
2.1.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000	
2.1.01.5.3	Belanja Modal	6.700.000	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	100.000.000	
2.1.06.5.3	Belanja Modal	100.000.000	
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	25.000.000	
2.1.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	
2.1.07.5.3	Belanja Modal	23.000.000	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	6.500.000	
2.1.08.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000	
2.1.10.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
2,2	Sub Bidang Kesehatan	23.650.000	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	11.300.000	
2.2.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	1.750.000	
2.2.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000	
2.2.90	Penyelenggaraan Posbindu	2.000.000	
2.2.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	

2.2.91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	2.400.000	
2.2.91.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000	
2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1.200.000	
2.2.93.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000	
2.2.94	Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19	5.000.000	
2.2.94.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
2,3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	422.000.000	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	115.000.000	
2.3.11.5.3	Belanja Modal	115.000.000	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	122.000.000	
2.3.14.5.3	Belanja Modal	122.000.000	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	20.000.000	
2.3.15.5.3	Belanja Modal	20.000.000	
2.3.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/ Provinsi)	165.000.000	
2.3.91.5.3	Belanja Modal	165.000.000	
2,4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	287.000.000	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	60.000.000	
2.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	
2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	102.000.000	
2.4.16.5.3	Belanja Modal	102.000.000	
2.4.94	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan	125.000.000	
2.4.94.5.3	Belanja Modal	125.000.000	
2,5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.960.000	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	2.000.000	
2.5.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.960.000	
2.5.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000	
2,6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	15.850.000	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	10.550.000	
2.6.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000	
2.6.02.5.3	Belanja Modal	8.300.000	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.300.000	
2.6.03.5.3	Belanja Modal	5.300.000	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	23.937.000	
3,1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	7.520.000	
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	7.520.000	

3.1.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.520.000	
3,2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.417.000	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	11.417.000	
3.2.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.417.000	
3,4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5.000.000	
3.4.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	31.192.000	
4,3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.200.000	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	1.200.000	
4.3.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000	
4,4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	27.542.000	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	27.542.000	
4.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.542.000	
4,6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.450.000	
4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	2.450.000	
4.6.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	16.400.000	
5,1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	2.000.000	
5.1.00.5.4	Belanja Tak Terduga	2.000.000	
5,3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000	
5.3.00	Keadaan Mendesak	14.400.000	
5.3.00.5.4	Belanja Tak Terduga	14.400.000	
JUMLAH BELANJA		1.358.999.265	
SURPLUS/(DEFISIT)		(3.872.265)	
6	PEMBIAYAAN	3.872.265	
6,1	Penerimaan Pembiayaan	3.872.265	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	3.872.265	
JUMLAH PEMBIAYAAN		3.872.265	
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		--	

Pulus ,30 Desember 2020
Kepala Desa



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA PULUS
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTA AN MODAL	BENTUK PENYERTA AN MODAL	JUMLAH PENYERTA AN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTA KAN SAMPAI TAHUN ANGGAR AN YANG LALU	PENYERT AAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTA KAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAK AN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12

NIHIL

Pulus 30 Desember 2020
Kepala Desa Pulus
KEPALA DESA
PULUS
(PRIYAJI)




DAFTAR DANA CADANGAN
DESA PULUS
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8

NIHIL

Desa Pulus, 30 Desember 2020

Kepala Desa, Pulus



DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA PULUS TAHUN 2020

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
NIHIL							

Desa Pulus, 30 Desember 2020

Kepala Desa, Pulus





BERITA ACARA

NOMOR : 141 /12/ XII/ 2020

NOMOR : 141 /13/ XII/ 2020

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA PULUS KECAMATAN SUKOHARJO

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PULUS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada Hari Ini, Rabu Tanggal Tiga Puluh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

1. N a m a : PRIYAJI
Kepala Desa Pulus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulus yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. N a m a : SABAR SUILZAS
Ketua BPD Pulus.
N a m a : PRIHYATININGSIH
Wakil Ketua BPD Pulus.
N a m a : TEGUH SANTOSO
Sekretaris BPD Pulus.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Pulus yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD Desa Pulus Nomor : 141 /06/ XII/ 2020 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pulus Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pulus Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa Pulus tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pulus Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa Pulus tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021.


Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pulus, 30 Desember 2020

PIHAK KESATU
KEPALA DESA PULUS,



(PRIYAJI)

PIHAK KEDUA
KETUA BPD PULUS,



(SABAR SUILZAS)

WAKIL KETUA BPD PULUS,

(PRIHYATININGSIH)

SEKRETARIS BPD PULUS,

(TEGUH SANTOSO)

DAFTAR HADIR

Acara : Penetapan Pulis APDES Tahun 2021
 Hari & Tgl : Rabu, 30 Desember 2020
 Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Balai Desa Pulis

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
1	Sabar	pulis	pemuda	1.
2	Manto	Tladas	Sekdes	2.
3	Ade Julianto	pulis	Pdca	3.
4	Kram	pulis	Rt. 01	4.
5	TUNUT	Tladas	Kadus 2	5.
6	Jamb	Kwali	Kaur. Kev.	6.
7	Rizkiyanti	pulis	Kab. Pemerintahan	7.
8	TURJANTO	PULUS	Rt. 3	8.
9	Buratro	Kwali	Kaur.	9.
10	A. Mudion	pulis	Kab. Kesejahteraan	10.
11	Kiyaji	pulis	Kades	11.
12	NIR WOLCO	pulis	Kadus 1	12.
13	Kimin	Kwali	Rt. 5	13.
14	Sabar Suliyas	Tladas	Kef. BPD	14.
15	Solehan	Tladas	RE. 4	15.
16	PRHATININGSIH	pulis	BPD	16.
17	SUBUR	pulis	BPD	17.
18	ISMIAUN M.	pulis		18.
19	Bisih	PULUS	Ket. PKK	19.
20	Priki	Kwali	PKK	20.
21	Agus . P	Kwali	LCMA	21.
22	NURUL HASANAH	Tladas	PKK	22.
23	Agguh S	Kwali	BPD	23.
24	BITUN	pulis	RW 1	24.
25	Tugijo	Tladas	RW	25.
26	Su manto	Tladas	LCMA	26.
27	SUFOMO	pulis	Rt. 2	27.
28	MATHA dewi .P	pulis	PKK	28.
29	Muhar yanto	pulis	Linmas	29.
30	Bixati	Tladas	PKK	30.
31				31.
32				32.
33				33.
34				34.
35				35.

